



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **INSTRUKSI KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 270/3153/KPU

Tentang

#### **PENGHEMATAN PENGGUNAAN TELEPON DAN ENERGI LISTRIK**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dipandang perlu melakukan penghematan penggunaan telepon dan energi listrik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU;
2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
4. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01/270/KPU-ST/2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2476/KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/2180/KPU tanggal 27 Januari 2005 perihal pemberitahuan pemakaian daya listrik secara efektif dan efisien.

#### **MENGINSTRUKSIKAN**


- Kepada : 1. Para Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Para Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Para Kepala .....

4. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Para Staf (PNS dan PHL) dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk :  
KESATU : Dilarang menggunakan Telepon untuk kepentingan pribadi kecuali hal-hal yang bersifat emergensi dan terhadap pemakaian kedinasan dibatasi maksimal 180 (seratus delapan puluh) detik dan terhadap pemakaian kedinasan ;  
KEDUA : Setiap meninggalkan ruangan diharuskan mematikan lampu dan AC;  
KETIGA : Dilarang bermain game pada sarana komputer apa bila mengganggu kelancaran tugas kedinasan;  
KEEMPAT : Apabila ketentuan Kesatu, Kedua dan Ketiga diabaikan dan diketahui penggunaan sarana telepon melampaui batas sesuai point Kesatu, maka pembayaran kelebihan dibebankan pada oknum pemakai telepon.  
KELIMA : Demikian disampaikan diketahui untuk diindahkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 21 DESEMBER 2005



**PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA**

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BAWASDA Prov. Sulteng di Palu.
3. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah di tempat.